
# P U T U S A N Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA Bdg



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

**PEMBANDING**, NIK. <No. NIK>, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

#### melawan

TERBANDING, NIK. <No. NIK>, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 April 1990, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat;
- 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh anak) atas anak bernama xxx, lahir tanggal 1 Juli 2016, dengan ketentuan Penggugat

- wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dengan seizin Penggugat;
- 4. Menghuhkum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx, lahir tanggal 1 Juli 2016 minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 20% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Saya keberatan jika saya berpisah dengan keluarga saya.
- Saya susah bertemu dengan anak dan saya harus membiayai anak saya tiap bulannya, rumah yang saya bangun untuk keluarga saya yang masih status cicilan, saya yang bayar tapi saya tidak memakainya, pengorbanan saya dari kendaraan berupa mobil, rumah dan sekolah isteri saya sampai ke jenjang S.2, saya membiayai dengan pinjam ke bank.
- Saya mohon di pertimbangkan untuk keputusan ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2023 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 13 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Agustus 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 8 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Agustus 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 6 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan Nomor 235/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Agustus 2023 dan pada saat putusan Pengadilan Agama tersebut diucapkan pada tanggal 09 Agustus 2023 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 6 (enam) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Soreang yang mengabulkan gugatan cerai dan hak asuh anak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan didamaikan, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga,

bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT), disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain yang bernama WIL, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya;

- Bahwa Tergugat mengakui Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxx, lahir tanggal 1 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama terakhir di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, sejak Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diatasi dan didamaikan, dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Angeu, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian obyek atau tuntutan hukum di luar gugatan asal, yaitu mengenai hak asuh anak jika bercerai diserahkan kepada Penggugat dan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah terhadap melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2022 dan sudah pernah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2022 dan sudah pernah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pengguguat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Soreang mengenai alat bukti kecuali mengenai alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang saksi dan keduanya tidak pernah melihat dan mendengar langsung mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran dan hanya mendengar dari cerita Penggugat, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2022 sampai dengan sekarang dan selama pisah rumah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu kedua saksi Penggugat terebut telah memenuhi persyaratan baik formil dan materiil, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal bukti saksi yaitu 2 (dua) saksi, sehingga dalam perkara ini bukanlah merupakan pelanggaran asas Testimonium de audito sepanjang mengenai keterangan telah pisah rumah berjalan 1 (satu) tahun lebih dan selama pisah rumah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi sejak Agustus 2022 yang mengakibatkan pisah rumah berjalan 1 (satu) tahu lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, masing-masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri,

demikian juga usaha damai dari keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil, maka kondisi rumah tangga tersebut dapat dikualifikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan rumah tangga tersebut telah pecah (broken marriage) dan hal ini telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, jo SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama-4 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A-1 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama-1.b;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, lahir tanggal 1 Juli 2016 dan nafkahnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 20 (dua puluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana dalam petitum angka 3 dan 4, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Soreang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa atas kesepakatan tesebut telah dimasukan dalam perubahan gugatan agar dimasukan dalam putusan ini;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Soreang bahwa mengenai kesepakatan yang dibuat dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka harus dipastikan bahwa kesepakatan itu tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa pertimbangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Soreang telah memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi

- Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat mengenai hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, lahir 1 Juli 2016, umur 7 (tujuh) tahun, berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak bernama xxx, lahir tanggal 1 Juli 2016 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 (dua puluh) persen setiap tahun di luar pendidikan dan kesehatan. Kesepakatan itu jika dihubungkan dengan ketentuan terkait pengasuhan anak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang ternyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan menetapkan anak bernama xxx berada di bawah hadhanah (hak pengasuhan) Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama xxx, lahir tanggal 1 Juli 2016 dan nafkahnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 20 (dua puluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak, wajib memberi akses dan tidak menutup atau menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia juga sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Soreang dalam perkara ini, sehingga putusan tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa amar putusan mengenai nafkah anak bernama xxx, lahir tanggal 1 Juli 2016 atau berumur 7 (tujuh) tahun langsung diberikan kepada anak yang masih di bawah umur atau belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun kurang tepat, karena anak tersebut dipandang belum cakap hukum, sehingga pemberian nafkah harus diberikan melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum, dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
  - 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh anak) atas anak bernama xxx, lahir tanggal 1 Juli 2016, dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan seizin Penggugat;
  - 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx, lahir tanggal 1 Juli 2016 minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 20 (dua puluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembading untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Selasa. hari tanggal 10 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim, S.H., M.H. dan Dr. H. Abd. Latif, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.

ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

Administrasi
 Rp 130.000,00
 Redaksi
 Rp 10.000,00
 Meterai
 Rp 10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.